



PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Accounting PT. MKL di Semarang, pendidikan S.1, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;

**melawan**

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0768/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 6 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 20/56/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan, lalu pindah ke rumah milik [REDACTED] di Jawa selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] selama lebih kurang 3 bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - [REDACTED], umur 5 tahun 7 bulan (lahir tanggal 30 Mei 2011);
  - [REDACTED], umur 3 tahun 5 bulan (lahir tanggal 18 Juli 2013);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak bulan Maret 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering minum minuman keras di rumah kediaman bersama dengan teman-temannya;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
  - c. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Termohon sering mengucapkan kata cerai bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;
5. Bahwa, pada awal bulan Nopember 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk mengambil pakaian Pemohon dan Pemohon melihat Termohon sedang minum minuman keras bersama teman-teman Termohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak terima akan hal tersebut lalu terjadilah pertengkaran dan Termohon berkata kepada Pemohon cerai saja Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah dan selama berpisah 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat berpisah;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor : 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 6 Februari 2016 menunjuk Mediator **Drs. H. Salim Muslim** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Desember 2016 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/56/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kosmetik, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering beli kosmetik kepada saksi;
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena cemburu, sebab Termohon ada pria idaman lain;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pria idaman lain Termohon tersebut, tetapi saksi pernah melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 7 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah untuk Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD No.85 Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke Jawa dan terakhir tinggal di rumah saksi di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2014, namun setelah itu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena diantara mereka berdua belum ada kedewasaan selalu saling salah menyalahkan dan selalu mau menang sendiri, selain itu karena keluarga Termohon ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa masalah lain yang saksi lihat saling cemburu, Pemohon sudah punya wanita idaman lain begitu juga Termohon juga sudah punya pria idaman lain;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan Termohon mabuk-mabukkan pada tanggal 1 Nopember 2016;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon dan saksi serahkan mana yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan dan permohonan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon (contradiktoir);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon sering minum minuman keras di rumah kediaman bersama dengan teman-temannya, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata cerai bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang dalam rangka perdamaian melalui mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Termohon di persidangan Majelis hakim menganggap bahwa Termohon secara diam - diam mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon, meskipun demikian guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan, maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada awal bulan Nopember 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2016 tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon sering minum minuman keras di rumah kediaman bersama dengan teman-temannya, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata cerai bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang ditandai dengan indikasi antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling memperdulikan lagi dan terakhir telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekurang-kurangnya **selama 3 bulan**, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fauza M** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Nil Khairi S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**S u g i t o S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. F a u z a M**

**A s y m a w i, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nil Khairi, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | = Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | = Rp 420.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 0768/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)